

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 563 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN METODE OPERASI PRIA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana khususnya peningkatan keikutsertaan keluarga berencana pria dengan metode operasi pria, perlu diberikan penghargaan bagi peserta keluarga berencana baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Keluarga Berencana Baru Dengan Metode Operasi Pria;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU DENGAN

METODE OPERASI PRIA.

KESATU : Memberikan penghargaan bagi peserta keluarga berencana baru dengan metode operasi pria dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. pasangan usia subur yang terikat dalam pernikahan yang sah;

- b. penduduk yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul; dan
- c. telah menjadi peserta keluarga berencana baru dengan metode operasi pria pada tahun 2018.

KETIGA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN PU.B. Kensia Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI BANTUL,

4 SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 563 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PESERTA KELUARGA
BERENCANA BARU DENGAN
METODE OPERASI PRIA

DAFTAR PENERIMAAN PENGHARGAAN

No	Nama	Alamat	Penghargaan
1.	Arip Sukisto	Ngoto RT 03 Bangunharjo Sewon Bantul	Rp1.000.000,00
2.	Tri Saktian H	Sewon RT 04 Timbulharjo Sewon Bantul	Rp1.000.000,00
3.	Sigit	Tembi RT 06 Timbulharjo Sewon Bantul	Rp1.000.000,00
4.	Seto Yudotomo	Sawahan RT 04 Trimurti Srandakan Bantul	Rp1.000.000,00
5.	Kuwat	Sambeng 2 RT 05 Poncosari Srandakan Bantul	Rp1.000.000,00
6.	Supardal	Watu RT 03 Panjangrejo Pundong Bantul	Rp1.000.000,00
7.	Suhendi	Karanggayam RT 07 Bantul Bantul Bantul	Rp1.000.000,00
8.	Sarwoko	Badegan RT 08 Bantul Bantul Bantul	Rp1.000.000,00
9.	Aswadi	Trukan RT 03 Segoroyoso Pleret Bantul	Rp1.000.000,00
10.	Totok Kunto	Sumuran RT 08 Palbapang Bantul Bantul	Rp1.000.000,00
11.	Mulyadi	Sumuran RT 08 Palbapang Bantul Bantul	Rp1.000.000,00
12.	Joko	Taskumbang RT 02 Palbapang Bantul Bantul	Rp1.000.000,00
13.	Sudarsono	Karanganyar RT 04 Gadingharjo Sanden Bantul	Rp1.000.000,00
14.	Anna Dwi Artanto	Tegalrejo RT 65 Srigading Sanden Bantul	Rp1.000.000,00
15.	Suparjan	Gedongan RT 02 Srigading Sanden Bantul	Rp1.000.000,00
16.	Dedi Pamungkas	Perum Karangjati II RT 12 Bangunjiwo Kasihan Bantul	Rp1.000.000,00
17.	Suraji Kirwanto	Jomblang RT 05 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul	Rp1.000.000,00
18.	Samiyo	Jomblang RT 05 Mulyodadi Bambanglipuro Bantul	Rp1.000.000,00
19.	Sumijan	Glodokan RT 01 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul	Rp1.000.000,00

BUPATI BANTUL,